

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di bagian barat, Selat Karimata di bagian timur, Laut Natuna di bagian utara dan berbatasan dengan Laut Jawa di bagian selatan. Secara astronomis, wilayah Provinsi ini terletak antara $104^{\circ}50'$ sampai dengan $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai dengan $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 kilometer persegi. Luas daratan Bangka Belitung lebih kurang 16.424,14 kilometer persegi atau 20,10% dari total wilayah dan luas lautnya kurang lebih 65.301 kilometer persegi atau 79,90% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Luas daratan Pulau Bangka mencapai 11.632,14 kilometer persegi, sementara luas Pulau Belitung mencapai 4.801 kilometer

persegi. Luas pesisir kepulauan ini mencapai 65.300,40 kilometer persegi atau sekitar 79,90% dari keseluruhan wilayah.

3. Tofografi

a. Ketinggian

Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah rata-rata 50 meter diatas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk Gunung Maras mencapai 699 meter, Gunung Tajam ketinggiannya kurang lebih 500 meter diatas permukaan laut. Sedangkan untuk daerah perbukitan seperti Bukit Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter dan Bukit Mangkol dengan ketinggian mencapai sekitar 395 meter diatas permukaan laut.

b. Iklim

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama lima bulan terus menerus. Walaupun begitu Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan curah hujan yang signifikan karena di bulan kering sekalipun terdapat banyak hujan, curah hujan antara 58,3 mm sampai dengan 746,3 mm. Bulan kering terjadi pada

Agustus hingga Oktober dengan hari hujan 11-15 hari per bulan. Untuk bulan basah hari hujan terjadi dari bulan September hingga Desember dan bulan Januari hingga Juli, dengan hari hujan 16-27 hari per bulan.

Kelembaban udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar antara 77,4% sampai dengan 87,3% dengan rata-rata per bulan mencapai 83,1%. Tekanan udara di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 26,7 °C dengan rata-rata suhu udara maksimum 29,9 °C dan rata-rata suhu udara minimum 24,9 °C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan suhu udara 31,7 °C, sedangkan untuk suhu udara minimum terendah terjadi pada bulan Februari dan Maret dengan suhu udara 23,1 °C.

4. Sumber Daya Alam

Sektor utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung iadalah sektor perikanan dan pertanian. Pada awalnya, sektor perikanan adalah mata pencaharian pokok masyarakat Bangka Belitung. Hal ini sebabkan Bangka Belitung yang merupakan sebuah Kepulauan, dengan luas laut melebihi luas daratan Bangka Belitung itu sendiri. Penduduk asli masyarakat Bangka Belitung-pun merupakan orang-orang suku laut, yang datang dari berbagai pulau sehingga sektor perikanan sudah dijalankan sejak dahulu. Selain memiliki potensi perikanan laut yang besar, Bangka Belitung juga memiliki potensi perikanan budidaya,

baik budidaya ikan air payau maupun ikan air tawar yang dapat dikembangkan.

Berbeda dengan sektor perikanan, walaupun berpotensi besar namun sektor pertanian di Bangka Belitung terbilang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan besarnya luas lahan yang digunakan dan belum digunakan untuk sektor pertanian. Luas lahan yang dipakai untuk pertanian saat ini hanya mencapai 25% saja dari yang disediakan. Bangka Belitung sendiri memiliki potensi pertanian sawah padi beririgrasi dan non irigrasi, palawija, hortikultura, sayur-mayur, dan lain lain.

Selain pertanian, Bangka Belitung juga mempunyai sektor perkebunan yang memiliki arti strategis untuk menunjang perekonomian masyarakat. Komoditas unggulan masyarakat Bangka Belitung yang telah ditekuni berabad-abad ialah lada dan karet serta lada putih. Sedangkan kelapa sawit merupakan komoditas baru yang banyak diusahakan oleh perusahaan besar swasta.

Biji timah adalah sumber daya alam yang paling bernilai di Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Meskipun pertambangan timah di Bangka Belitung awalnya hanya sebuah fenomena yang dibawa oleh penjajah kolonial Belanda, mengingat penduduk asli Kepulauan ini adalah orang-orang suku laut. Namun sejak ditinggalkan oleh kolonial Belanda fenomena pertambangan timah menyebar

hampir ke seluruh masyarakat Bangka Belitung. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah kemudian bekerjasama dengan PT.Timah Tbk sebagai BUMN yang menambang biji timah yang mana hasilnya akan masuk ke kas negara untuk kepentingan masyarakat dan juga memiliki kontrak karya dengan PT Koba Tin.

Luas area Kuasa Pertambangan (KP) PT.Timah Tbk didarat sekitar 360.000 ha atau kurang lebih 35% dari luas daratan Pulau Bangka dan 126.455 ha atau kurang lebih 30% dari luas daratan Pulau Belitung. Dan PT Koba Tin, diberikan sekitar 41.000 ha di Pulau Bangka. Di luar area Kuasa Pertambangan (KP) diusahakan oleh penguasa tambang konvensional dan masyarakat secara tradisional yang juga memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

5. Karakteristik Wilayah

a. Wilayah Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada tujuan pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Konsentrasi pembangunan tersebut dibagi per Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Bangka dengan Ibukota Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan dan pertambangan.
- 2) Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan.
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan Ibukota Koba, berkonsentrasi pada pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan.
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan Ibukota Toboali, berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan laut dan perdagangan.
- 5) Kabupaten Belitung dengan Ibukota Tanjungpandan, berkonsentrasi pada pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perkebunan, industri pengolahan dan perikanan laut.
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan Ibukota Manggar, berkonsentrasi pada pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor pertambangan.
- 7) Kota Pangkalpinang, yang merupakan Ibukota Provinsi, merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata.

b. Demografi (Kependudukan)

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.223.296 jiwa, mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 602.106 jiwa atau 49,22% dan di daerah perdesaan sebanyak 621.190 jiwa atau 50,78%. persentase distribusi penduduk menurut Kabupaten/Kota bervariasi mulai dari yang terendah sebesar 8,70% di Kabupaten Belitung Timur hingga yang tertinggi sebesar 22,66% di Kabupaten Bangka. Dengan persentase penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat sepanjang tahun, mencapai 77 orang per kilo meter persegi. Apabila dilihat dari Kabupaten/Kota, Kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu sebesar 1.517 orang per kilo meter persegi dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kepadatan terendah yaitu 44 orang per kilo meter persegi.

B. Pengawasan Terhadap Pertambangan Timah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi tanggung jawab Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dimana Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut meliputi:

1. Administarasi/tata laksana;
2. Operasional;
3. Kompetensi aparatur; dan
4. Pelaksanaan program pengelolaan usaha pertambangan.

Sesuai amanat Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, ada kewajiban dari pemerintah melalui Inspektur Tambang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Adapun obyek utama pengawasan dilakukan terhadap:

1. Teknis Pertambangan;
2. Konservasi Sumberdaya Mineral dan Batubara;
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan;
4. Keselamatan Operasi Pertambangan; dan
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang.

Seiring dengan berjalannya waktu kemudian berlakulah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang Undang Pemerintahan Daerah ini mengubah pengaturan tentang pengawasan pertambangan di setiap provinsi termasuk Bangka Belitung.

Bapak Ruwandi Gunawan selaku Kepala Seksi Pengembangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan:

“Ketika kita berbicara tentang Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-undang tersebut teknisnya mengatur tentang pertambangan dan energi. Jika berbicara mengenai kewenangan maka adanya pembagian terhadap kewenangan-kewenangan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut ada hirarkie kewenangan yang dimulai dari pusat. Kewenangan Pusat dimulai dari 12 mil keatas urusan pertambangan dan energinya, kemudian kewenangan Provinsi wilayah dari 4 sampai 12 mil di laut sedangkan di daratnya Provinsi bekerjanya menurut lintas Kabupaten/Kota, turun ke bawah Pemerintah Kabupaten/Kota kewenangannya yaitu yang urusannya yang ada di Kabupaten/Kotanya. Jadi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adanya pembagian-pembagian kewenangannya.

Kemudian berlakulah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah segala peraturan yang ada di Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebelumnya. Dengan berlakunya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini maka di Kabupaten/Kota tidak ada lagi mereka melakukan pengawasan terhadap pertambangan karena telah ditarik ke Pemerintah Provinsi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut masih berlaku sampai saat ini.”

Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah merupakan awal berubahnya pengawasan termasuk kewenangan pengawasan pertambangan. Bapak Ruwandi Gunawan menyebutkan bahwa sebelum Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut berlaku, di

Pemerintah Provinsi sendiri telah mempunyai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang melakukan pengawasan yaitu Inspektur Tambang. Namun sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut maka Inspektur Tambang yang semula bekerja dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi kemudian berpindah dibawah kewenangan Pusat walaupun “fisik” Inspektur Tambang tersebut masih berada di Provinsi tetapi perintah tugas mereka langsung dari Menteri.

Pengawasan pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan di mulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT). Dalam surat perintah tersebut didalamnya berisi kemana petugas pengawas tersebut akan melakukan pengawasan dan waktu melaksanakan pengawasan tersebut. Setelah melakukan pengawasan, petugas pengawasan tersebut wajib untuk memberikan laporan ke Dinas terkait. Dinas tersebut kemudian akan melaporkan ke Gubernur dan dari Gubernur akan dilaporkan kembali ke Menteri.

Bapak Ruwandi Menyebutkan dalam pengawasan yang diperlukan oleh petugas dalam melaksanakan Surat Perintah Tugas tersebut adalah peralatan misalnya alat keselamatan (*safety equipment*) yang tergantung pada kompleks Surat Perintah tersebut. Daerah yang akan dilakukan pengawasan biasanya langsung dari Dinas atau juga bisa langsung dari Pusat. Pengawasan dari Pusat biasanya akan didampingi oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertambangan. Pengawasan akan dilaksanakan oleh satu tim, tim tersebut terdiri atas anggota pengawas dari Pusat dan

anggota pengawas dari Pemerintah Provinsi. Mereka melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang termasuk kedalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dari huruf a sampai dengan huruf o. Item-item tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Teknis pertambangan;
2. Pemasaran;
3. Keuangan;
4. Pengelolaan data mineral dan batubara;
5. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
6. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
7. Keselamatan operasi pertambangan;
8. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
9. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
10. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
11. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
12. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
13. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan, yang menyangkut kepentingan umum;
14. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
15. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pengawasan yang dilakukan adalah sebatas melakukan tindakan yang bersifat inspeksi di lapangan. Ada pengecualian pengawasan terhadap pasal diatas, yaitu pada huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i yang dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ditugaskan langsung dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terkait dengan judul penelitian hukum penulis yaitu Pengawasan Pertambangan Timah Rakyat, untuk legalitas pertambangan rakyat saat ini, rakyat bisa mengajukan permohonan pengeluaran Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen yang harus dimiliki dalam kegiatan penambangan resmi adalah harus memiliki dokumen lingkungan hidup atau AMDAL, UKL, UPL atau SPPL, itu harus mutlak dimiliki oleh penambang. Baru diikuti izin-izin yang berikutnya.

Pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bagi kedalam dua jenis yaitu, Pertambangan Timah Rakyat Berizin (Legal) dan Pertambangan Timah Rakyat Tidak Berizin (Illegal) sesuai dengan hasil wawancara Penulis kepada Bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan:

“Jika kita kategorikan secara normatifnya, yaitu kegiatan pertambangan yang memiliki izin dan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin atau istilahnya saat ini di kenal dengan tambang rakyat. Tambang rakyat kenapa tidak berizin karena

sampai saat tambang yang dilakukan oleh rakyat belum sesuai dengan ketentuan teknisnya maupun ketentuan administratifnya atau aturan-aturan yang harus dilengkapi. Jadi kenapa tambang rakyat mendekati atau identik dengan tambang ilegal, tambang yang dilakukan dengan rakyat belum sesuai dengan administrasi atau aturan perizinan yang harus dilengkapi dalam proses penambangan, jadi itu ada dua kategori pertambang berizin dan tidak berizin.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi saat ini adalah pengawasan yang terkait dengan pertambangan timah rakyat yang berizin atau legal. Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat yang berizin biasanya dimulai dari dokumen AMDAL, UPL ataupun UKL-nya. Pertambangan timah rakyat yang tidak berizin atau ilegal yaitu tidak dilakukan pengawasan akan tetapi dilakukan penindakan hukum, karena mereka tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan administrasi atau izin yang mereka miliki. Bapak Ridwan mengatakan:

“Jadi kegiatan penegakan hukum kepada penambang yang dilakukan oleh rakyat ini adalah agar rakyat menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan belum memiliki izin atau ketentuan teknisnya. Jadi jika rakyat ingin melakukan penambangan kita mengharapkan dari Dinas Lingkungan Hidup ini mereka, para rakyat agar datang ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan. Dikarenakan saat ini sudah berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pertambangan ada di Pemerintah Provinsi.

Jadi mereka bisa datang ke Pemerintah Provinsi bisa menanyakan bagaimana cara menambang yang baik dan benar atau dalam istilah pertambangannya dikenal dengan *good mining practice* atau praktek penambangan yang baik dan benar dalam aspek teknisnya, dalam aspek keamannya dan aspek lingkungan hidupnya. Karena dalam pertambangan, ketiga aspek itu harus kita kuasai, teknis penambangan yang baik bagaimana kemudian

bagaimana kesehatan dan keselamatan kerjanya, kemudian bagaimana tentang lingkungan hidupnya. Sehingga dengan menguasai aspek-aspek itu, setelah melakukan kegiatan pertambangan maka dapat dilakukan pemulihan kondisi lingkungan untuk generasi yang akan datang.”

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri juga melakukan pengawasan di berbagai bidang/aspek lingkungan hidup, yaitu:

1. Aspek Laporan

Dalam dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh penambang rakyat, mereka diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang sudah mereka buat dalam dokumen lingkungan hidup dan memberikan laporan atas kegiatan tersebut. Para penambang tersebut diwajibkan untuk membuat laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup per enam bulan dalam bentuk laporan yang bernama Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup. Isi dari laporan tersebut ialah tentang kegiatan penambangan yang mereka lakukan kemudian juga bagaimana mereka menata lingkungan hidup di wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

2. Aspek Air

Pengawasan yang dilakukan adalah terkait aspek air atau istilahnya pengendalian pencemaran air. Penambang wajib mengelola air dari kegiatan penambangan tersebut, mereka diwajibkan mengetahui bagaiman kondisi air yang dihasilkan dari kegiatan

penambangan mereka. air hasil kegiatan penambangan dengan kondisi kekeruhan buruk wajib dikelola sebelum dialirkan ke sungai.

3. Aspek Udara

Dalam kegiatan pertambangan itu biasanya menggunakan pembangkit daya, para penambang sering menggunakan pembangkit daya berupa genset. Mesin genset tersebut biasanya menghasilkan udara emisi atau udara yang berasal dari penggunaan teknologi atau penggunaan alat pembangkit tenaga listrik. Hal ini kemudian harus di pantau atau di awasi untuk menjaga kualitas udara dan keselamatan kerja di area kegiatan pertambangan itu sendiri.

4. Aspek Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Kegiatan penambangan juga menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3, yang mana bahan ini adalah berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada disekitar area kegiatan penambangan. Contoh yang paling sederhana dari bahan berbahaya dan beracun tersebut ialah oli bekas, lampu merkuri, solar bekas, sarung tangan yang terkontaminasi, peralatan-peralatan teknik yang dikategorikan sebagai limbah B3, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan B3, bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dan tidak boleh ditempatkan sembarangan.

Pengawasan yang dilakukan adalah evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin

Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Serta pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam dokumen-dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pengawasan tersebut di atas dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi tersebut kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Gubernur. Gubernur kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri yang akan dievaluasi kembali oleh Menteri. Hasil evaluasi oleh Menteri tersebut kemudian diberitahukan kembali Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tebusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pengawasan Terhadap Pertambangan Timah Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hambatan yang ditemukan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan timah rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Menurut Bapak Ruwandi Gunawan selaku Kepala Seksi Pengembangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu faktor penghambat pengawasan tersebut adalah berasal dari penambang rakyat itu sendiri. Bapak Ruwandi menyebutkan, sebagai berikut:

“Meskipun banyak ditemui para penambang yang tidak patuh akan kewajiban-kewajiban mereka namun, hal tersebut tidak berarti merupakan sebuah penghambat utama bagi Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertambangan dalam melakukan pengawasan tersebut. Karena kembali lagi bahwa ada mekanisme lainnya misalnya, apakah dari pihak Pemerintah Provinsi akan melakukan penghentian kegiatan penambangan sementara atau sampai ke pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat sebagai sanksi dari ketidakpatuhan atas kewajiban-kewajiban tersebut.”

Bapak Ridwan selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengatakan hal yang sama, sebagai berikut:

“Selama ini, kendala yang kami temui dari pengawasan tersebut adalah kendala yang datang dari kesadaran masyarakat yang masih minim, untuk mengerti dan paham bahwa proses penambangan itu, pertama harus mempunyai teknik penambangan yang baik dan benar atau letak dari mineral timah yang baik yang bisa ditambang.

Kedua, faktor keselamatan juga harus mereka perhatikan agar mereka menambang tidak menimbulkan korban jiwa. Sehingga keselamatan para penambang timah rakyat tersebut bisa terjamin.

Ketiga, agar mereka mengetahui suka tidak suka proses penambangan itu merubah bentang alam, merubah struktur lingkungan sehingga hal itu harus dilakukan pemulihan setelah penambangan itu selesai. Sehingga lingkungan untuk generasi mendtanag menjadi lebih baik dan kerusakannya tidak menjadi besar atau pemulihan masih bisa dilakukan.”

Para penambang yang memiliki izin masi ditemui banyak melanggar ketentuan maupun kewajiban yang telah tertera dalam perizinan yang mereka miliki. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan biasanya ditemui para penambang-penambang yang mengabaikan masalah lingkungan yang harus mereka jaga berdasarkan ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup yang mereka miliki. Pelanggaran yang paling sering terjadi ialah para penambang tersebut tidak memberikan laporan atas kegiatan penambangan mereka yang seharusnya dilaporkan setiap enam bulan sekali. Ketidakpatuhan ini merupakan kendala dan hambatan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengawasan.